

TINJAUAN TERHADAP PENYIMPANAN DAN PELAPORAN OBAT GOLONGAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA DI PUSKESMASSALIMBATU

Kurniati^{1*}, Veny Usviany²

Politeknik Piksi Ganesha, Bandung^{1,2}

*Corresponding Author : kniati452@gmail.com

ABSTRAK

Puskesmas adalah fasilitas medis yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan pertolongan individu. Salah satu komponen penting untuk pengelolaan obat di puskesmas adalah penyimpanan obat yang baik dan benar, pengambilan obat akan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan tingkat kualitas kesehatan akan menjadi efisien dan efektif. Pengendalian obat-obatan, termasuk penyimpanan harus efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi atau peninjauan dilakukan dilokasi secara langsung diinstalasi farmasi Puskesmas Salimbatu. Metode pengumpulan data menggunakan inspeksi langsung terhadap kondisi ruangan penyimpanan obat Psikotropika dan Narkotika Puskesmas Salimbatu. Dokumen opname bulanan dan kartu stok Psikotropika dan narkotika instalasi farmasi Puskesmas Salimbatu dari Januari 2024 sampai Mei 2024. Pengelolaan obat golongan Psikotropika Dan Narkotika di instalasi farmasi di Puskesmas Salimbatu dilakukan observasi langsung dengan kondisi penyimpanan dengan standar penyimpanan berdasarkan Parameter penyimpanan terbagi dua kategori umum dan khusus. menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2015. terdapat satu parameter umum masih belum memenuhi standar yaitu dinding hanya terbuat dari tembok dan pintunya dilengkapi dengan jeruji besi serta dua kunci yang berbeda. Untuk Parameter khusus yang belum memenuhi standar yaitu tidak dilengkapi dengan label dan tidak ada surat kuasa pemegang kunci lemari, Tinjauan Terhadap Penyimpanan Dan Pelaporan Obat Golongan psikotropika dan narkotika Di Puskesmas Salimbatu sudah hampir mencapai 100% sesuai dengan standar penyimpanan menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2015, perkemkes 5 Tahun 2023 dan menurut Perbpom Nomor 24 Tahun 2021. Sedangkan untuk pelaporan golongan obat Psikotropika Dan Narkotika sudah sesuai dengan persyaratan PerPBOM Nomor 24 Tahun 2021.

Kata kunci : narkotika dan psikotropika, pengelolaan obat, penyimpanan obat, puskesmas, standar parameter penyimpanan

ABSTRACT

Puskesmas is a health facility that provides public health services and first aid. Proper drug storage is crucial in managing medications at Puskesmas, as correct and efficient storage facilitates effective drug retrieval and improves primary healthcare services. Data collection techniques involved directly inspecting the storage conditions of narcotics and psychotropic drugs at Salimbatu Puskesmas. Monthly stock-taking documents, drug stock cards, and narcotics and psychotropic drug stock cards from January 2024 to May 2024 were reviewed. The management of narcotics and psychotropic drugs at the Salimbatu Puskesmas pharmacy installation was evaluated by comparing the storage conditions to existing storage standard parameters. The storage parameters are divided into general and specific categories. For the general parameters, one criterion did not meet the standards set by Minister of Health Regulation No. 3 of 2015. For specific parameters, there were still unmet standards, such as the absence of labels and lack of authorization letters for the cabinet key holders. The review of the storage and reporting of narcotics and psychotropic drugs at Salimbatu Puskesmas has almost reached 100% compliance with the storage standards according to Minister of Health Regulation No. 3 of 2015, Minister of Health Regulation No. 5 of 2023, and BPOM Regulation No. 24 of 2021. Meanwhile, the reporting of narcotics and psychotropic drugs complied with BPOM Regulation No. 24 of 2021.

Keywords : drug management, drug storage, narcotics and psychotropic substances, public health center (puskesmas), storage standard parameter

PENDAHULUAN

Puskesmas atau Pusat pelayanan Kesehatan dimasyarakat merupakan fasilitas pelayanan medis yang berfokus pada kesehatan masyarakat dan perindividu di tingkat pertama. Untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerjanya Puskesmas lebih menekankan pada upaya preventif dan promotif menurut (BPOM RI 2021). Untuk meningkatkan kesehatannya pasien. Puskesmas harus didukung oleh fasilitas-fasilitas kesehatan diantaranya instansi farmasi agar dapat menunjang dalam pelayanan kesehatan (Fauziah and Fiskasari 2021).

(Permenkes RI No. 43 Tahun 2019). Mengenai Standar Pelayanan diinstalasi farmasi di Puskesmas, mengatur dua jenis pelayanan yaitu: pelayanan farmasi klinis dan BMHP (Bahan medis habis pakai). Kedua kegiatan ini adalah satu rangkaian kegiatan saling berhubungan satu sama lain. Sumber daya manusia serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai harus dimiliki untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian di puskesmas Apoteker diharapkan mampu menjalankan tugas mereka dengan standar agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Thalia et al. 2022). Dalam manajemen obat penyimpanan adalah proses yang sangat penting (Zahrin and Cholisah 2023)

Penyimpanan obat adalah sistem pengelolaan obat di Puskesmas meliputi proses penyimpanan obat yang tepat dapat membantu proses pengambilan obat yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama. Tujuan utama dari penyimpanan obat ini merupakan untuk memastikan kualitas obat yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. (Khoirurrisza 2017) Penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah salah satu faktor yang mendukung penjaminan mutu obat. Kegiatan penyimpanan ini mencakup tiga komponen: pengaturan ruangan, penyimpanan obat, dan pengamatan kualitas fisik obat. (Asyikin 2018)

Penyimpanan obat merupakan aspek penting dalam semua aktivitas farmasi. Baik di rumah sakit dan puskesmas. Penyimpanan obat melibatkan pemeliharaan obat dengan menempatkan dilokasi yang dianggap aman dari pencurian dan mampu mempertahankan kualitas obat. (Yanti Paula Ranti 2019). Kesalahan pada penyimpanan obat di Puskesmas dapat menyebabkan obat menjadi rusak, yang dapat menurunkan kadar atau potensi obat yang tidak efektif untuk dikonsumsi pasien. Akibatnya kerusakan obat tidak hanya berdampak negatif pada pasien tetapi juga pada fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri (Tuda et al. 2020) Pengawasan dan pengendalian yang kurang ketat dapat menyebabkan efek samping negatif dari narkotika dan psikotropika. Proses pengelolaan obat, termasuk penyimpanan, harus efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan obat narkotika dan psikotropika, terutama penyimpanan, memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih besar. (Mardiati, Nurul. kurniawan 2018)

Narkotika merupakan Obat bias berasal dari tanaman maupun semi-sintetis, yang dapat mengurangi kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit, dapat menyebabkan ketergantungan. Obat ini dikategorikan berdasarkan golongan seperti yang diatur Undang-Undang tentang Psikotropika Dan Narkotika merupakan obat-obatan, baik alami atau sintetis, bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki efek psikoaktif dapat mempengaruhi sistem saraf pusat secara khusus mengubah aktivitas perilaku dan mental. (BPOM RI 2021) Penyimpanan obat golongan Psikotropika Dan Narkotika dapat menjadi masalah pada upaya peningkatan mutu obat di puskesmas jika terjadi penyimpanan yang buruk pada obat psikotropika dan narkotika . (Ramadhani 2022)

Obat-obatan dalam kategori Psikotropika Dan Narkotika, menurut Perkemkes 5 Tahun 2023 mengenai Narkotika, Psikotropika dan precursor farmasi harus memenuhi syarat dalam penyimpanan seperti memiliki tempat Penyimpanan khusus dalam ruang atau lemari tertentu mencakup obat golongan psikotropika dan narkotika yang harus memenuhi persyaratan spesifik

untuk memastikan keamanan dalam penggunaan, serta menjaga khasiat dan mutu obattersebut. Persyaratan keamanan meliputi baik penggunaan maupun kualitas dan efektivitas obat(Permenkes 2023). Dan menjaga terjadinya penjualan bebas tanpa resep dokter untuk obat golongan psikotropika dan narkotika(Saputra and Usviany 2023)

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan obat, termasuk penyimpanan, harus dilakukan ddengan cara efektif dan efisien. Oleh karena itu penyimpanan obat-obatan tersebut memerlukan penanganan dan perhatian ekstra. (Mardiati, Nurul. kurniawan 2018) Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi cara penyimpanan obat psikotropika dan narkotika di puskesmas salimbatu, kabupaten tanjung palas tengah, provinsi Kalimantan utara. Data penyimpanan obat diperoleh dari melihat secara langsung kondisi tempat penyimpanan obat golongan psikotropika dan narkotika di Puskesmas salimbatu. Dokumen stok opname setiap bulan, Kartu stok obat psikotropika dan narkotika puskesmas salimbatu dari januari 2024 sampai Mei 2024

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan motode pengamatan deskriptif dengan melalui proses pengamatan langsung di instalasi farmasi puskesmas salimbatu. Metode pengumpulan data di lakukan dengan mengamati secara langsung keadaan diruangan penyimpanan obat psikotropika dan narkotika di Puskesmas salimbatu. Selain itu, dokumen bulanan stok opname, kartu stok obat Psikotropika dan Narkotika di instalasifarmasi Puskesmas Salimbatu dari Januari 2024 hingga Mei 2024. Metode deskripsitif digunakan menganalisis data dan disajikan dalam bentuk persentase kecocok.

HASIL

Tabel 1. Parameter Penyimpanan Obat-Obatan Psikotropika dan Narkotika di Gudang Puskesmas Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015

Standar Gudang Penyimpanan Obat Psikotropika dan Narkotika	Kesesuaian dengan Standar	
	Ya	Tidak
1. dinding hanya terbuat dari tembok dan pintu nya dilengkapi dengan jeruji besi serta dua kunci yang berdeda.		Tidak
2. -langit dibuat dengan tembok beton atau jeruji besi	Ya	
3. Jeruji besi harus dipasang jika terdapat jendela atau ventilasi	Ya	
4. Pihak lain tidak boleh memasuki gudang tanpa izin apoteker bertanggung jawab	Ya	
Apoteker yang bertanggung jawab dan pengawai lain yang diberi wewenang bertanggung jawab aras kunci gudang.	Ya	
Jumlah parameter yang memenuhi persyaratan standar	4	
Jumlah parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar	1	
Persentase yang memenuhi standar	90%	

Tabel 1, menunjukkan hasil kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan parameter penyimpanan gudang obat golongan Psikotropika dan Narkotika yang tidak memenuhi berdasarkan paturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015. (Permenkes RI No 3 2015), yaitu dinding hanya terbuatdari tembok dan pintu nya dilengkapi dengan jeruji besi serta dua kunci yang berdeda.

Tabel 2, terlihat dari 15 parameter penyimpanan obat-obatan golongan Psikotropika dan Narkotika yang dijelaskan dalam PerPBOM Nomor 24 Tahun 2021, terdapat 2 parameter yang tidak sesuai standar adanya label identitas obat pada penyimpanan dan kuasa pemegang kunci

lemari yang Psikotropika dan Narkotika harus memiliki surat kuasa dari penanggung jawab.

Tabel 2. Parameter Penyimpanan Obat- Obatn Golongan Psikotropika dan Narkotika Mengacu pada Peraturan Perbpom Nomor 24 Tahun 2021

No	Berdasarkan Perbpom Nomor 24 Tahun 2021 Penyimpanan Obat Golongan Psikotropika Dan Narkotika	Keseuaian Dengan Standar	
		Ya	Tidak
1.	Penetapan dalam kemasan produsen asli	Ya	
2.	Tidak ada kontak langsung antara kemasan dan lantai	Ya	
3	Menggunakan aturan penyimpanan LASA	Ya	
4	Penyimpanan menggunakan metode FEFO/FIFO	Ya	
5	penyimpanan obat harus dilengkapi dengan penanda / label indentitas obat		Tidak
6	Narkotika disimpan di lemari yang khusus untuk narkotika	Ya	
7	Psikotropika ditempatkan dilemari yang khusus untuk psikotropika	Ya	
8	Tempat penyimpanan dengan mudah dipantau oleh penanggung jawab	Ya	
9	Lemari psikotropika dan narkotika dilengkapi dengan 2 kunci berbeda	Ya	
10	kuasa pemegang kunci lemari yang narkotika dan psikotropika harus memiliki surat kuasa dari penanggunmg jawab		Tidak
11	kartu pencacatan stok obat tersedia	Ya	
12	data yang tercantum kartu stok harus seseuai	Ya	
13	Mencatat setiap kali terjadi transaksi	Ya	
14	Kartu stok diletakkan dekat obat	Ya	
15	Psikotropika dan narkotika yang sudah kadaluwarsa disimpan pada tempat yang berdeda	Ya	
Jumlah parameter memenuhi persyaratan standar		13	
Jumlah parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar		2	
Persentase yang memenuhi standar		86,6 %	

Tabel 3. Parameter Penyimpanan Obat-Obatan Psikotropika dan Narkotika di Gudang Puskesmas Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015

No	Berdasarkan Penyimpanan Obat Golongan psikotropika dan narkotika Sesuai dengan Permenkes 5 Tahun 2023	Kesesuaian dengan standar	
		Ya	Tidak
1.	Tempat penyimpanan bisa Gudang, Ruang khusus atau lemari khusus	Ya	
2.	narkotika harus disimpan terisah dari barang lain	Ya	
3.	psikotropika harus terpisah dari barang lain	Ya	
4	Lemari khusus menggunakan bahan yang tahan lama	Ya	
5	Lemari tertentu dirancang agar sukar ditransfer	Ya	
6	Lemari tertentu dilengkapi dua kunci berbeda	Ya	
7	Lemari ditempatkan dilokasi dengan baik dan aman terlihat oleh umum	Ya	
8	Kunci lemari di kuasai oleh apoteker atau penganggung jawab atau pihak yang di kuasakan		Tidak
Jumlah parameter memenuhi persyaratan standar		7	
Jumlah parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar		1	
Persentase yang memenuhi Standar		87,5 %	

Tabel 3 menunjukkan delapan parameter penyimpanan yang ditetapkan dalam Permenkes nomor 5 Tahun 2023, satu yang tidak memenuhi standar parameter tersebut berkaitan dengan kunci lemari di kuasai oleh apoteker atau penganggung jawab atau pihak yang di kuasakan

Pelaporan Obat- Obatn Golongan Psikotropika dan Narkotika

Valuasi terkait pelaporan tentang obat- obatan Psikotropika dan Narkotika dilakukan dengan secara langsung dari stok opname setiap bulan dari Januari 2024 hingga Mei 2024. Pengamatan juga mencakup kartu stok di Instalasi Farmasi Puskesmas Salimbatu. Hasil dari

pengamatan obat Psikotropika dan Narkotika di Instalasi Farmasi Puskesmas Salimbatu dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Observasi Pelaporan Obat Golongan Psikotropika dan Narkotika

No	Kriteria yang diamati	Kesesuaian		Keterangan
		keterangan dengan standar	Keterangan	
		Ya	Tidak	
1.	Laporan Opname stok dilaksanakan setiap bulan berupa bukti tanggal hari dilaksanakan pelaksanaan stok opname	Ya		Standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021
2.	Memiliki laporan bulanan rekonsiliasi penggunaan pengeluaran psikotropika dan narkotika setiap bulan	Ya		Standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021
3.	Laporan dilengkapi dengan paraf petugas stok opname stok secara elektronik maupun manual	Ya		Standar menurut PerBPOM Nomor 4 Tahun 2021
Jumlah parameter memenuhi persyaratan standar		3		
Jumlah parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar		0		
Persentase yang memenuhi Standar		100%		

Tabel 4, terlihat 3 parameter sistem pelaporan dibagi menjadi tiga standar pelaporan obat-obatan Psikotropika dan Narkotika yang ditetapkan oleh PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021. Sudah Sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021, masing-masing parameter tersebut memenuhi syarat 100%.

PEMBAHASAN

Pengawasan obat golongan dan psikotropika instalasi di Puskesmas Salimbatu, dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan memenuhi standar parameter telah ditetapkan pada Peraturan menteri kesehatan RI nomor 3 Tahun 2015 mengatur parameter umum, dan perBPOM nomor 24 Tahun 2021 mengatur parameter khusus. Tentang pengawasan obat, bahan obat, Psikotropika, dan Narkotika di fasilitas pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan BPOM tersebut, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur tentang psikotropika, prekursor farmasi, Narkotika. Tabel 1. Menunjukkan parameter umum untuk penyimpanan obat yang diatur dalam permenkes nomor 3 tahun 2015 di Puskesmas salimbatu, terdapat satu parameter yang tidak sesuai standar, yaitu dinding hanya terbuat dari tembok dan pintunya dilengkapi dengan jeruji besi serta dua kunci yang berdeda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lokasi tempat membangun gudang untuk obat Psikotropika dan Narkotika dikarenakan di Puskesmas Salimbatu tidak memiliki ruangan khusus gudang Psikotropika dan Narkotika, oleh karena itu lemari penyimpanan Psikotropika dan Narkotika ditempatkan dengan gudang yang sama dengan obat-obatan lain serta alat-alat kesehatan. Karena kondisi ini Puskesmas Salimbatu mencari alternatif agar lemari penyimpanan Psikotropika dan Narkotika dilengkapi dengan kunci ganda dan pengawasan ketat.

Parameter khusus yang mengatur penyimpanan obat-obatan golongan Psikotropika dan Narkotika pada tabel 2. Ini menunjukkan bahwa persentase kepatuhan terhadap penyimpanan obat-obatan golongan Psikotropika dan Narkotika masih belum mencapai 100% sesuai dengan aturan perBPOM Nomor 24 Tahun 2021. masih terdapat 2 parameter yang belum memenuhi standar pada parameter yaitu parameter pertama yang tidak memenuhi standar adalah penyimpanan obat dilengkapi dengan label identitas obat, dan untuk parameter kedua adalah

tidak ada surat kuasa untuk pemegang kunci lemari psikotropika dan narkotika kedua parameter ini merupakan bagian penting dari upaya pengendalian dan pengawasan penyimpanan obat golongan Psikotropika dan Narkotika. Memastikan bahwa obat-obatan tersebut disimpan dengan benar dan hanya dapat diakses oleh hanya pihak berwenang dengan langkah krusial dalam mencegah penyalagunaan dan memastikan keamanan dalam penyimpanan obat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan rutin untuk menjamin penggunaan obat-obatan Psikotropik dan Narkotika secara tepat. Pengelolaan obat-obatan Psikotropika dan Narkotika juga mendapat perhatian dari aspek penggunaan sertadistribusinya. Apoteker, yang bertanggung jawab diinstalasi farmasi, memiliki izin untuk mengawasi pemakaian obat setiap bulan. Seandainya apoteker tidak dapat mengawasi pemakaian obat-obatan Psikotropika dan Narkotika sepanjang waktu, mereka dapat mendelegasikan wewenang kepada TTK (tenaga teknis kefarmasian) melalui surat kuasa. (Permenkes 2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase penyimpanan obat-obatan golongan Psikotropika dan Narkotika berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 yang belum 100%. Ada satu indikator atau standar yang masih belum terpenuhi, adalah yang dengan terkait Kunci lemari di kuasai oleh apoteker atau penanggung jawab atau pihak yang di kuasakan. Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola obat Psikotropika dan Narkotika. Apoteker selalu bertanggung jawab atas pemakaian obat-obatan di instalasi farmasi Puskesmas Salimbatu. Langkah-langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah menyusun standar operasional prosedur untuk penggunaan obat dan memberikan surat kuasa apoteker penanggung jawab atas instalasi farmasi puskesmas salimbatu kepada TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) yang bekerja di puskesmas salimbatu.

Laporan Obat Golongan Psikotropika dan Narkotika

Pengawasan obat Psikotropika dan Narkotika di instalasi Puskesmas Salimbatu bukan hanya dilihat dari aspek penyimpanan saja, tetapi juga dari proses pelaporannya. Tabel 4 menunjukkan bahwa instalasi farmasi Puskesmas Salimbatu telah melaporkan pemakaian obat golongan psikotropika dan narkotika dengan baik. Instalasi tersebut mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran obat setiap bulan, serta memenuhi standar pelaporan yang sesuai dengan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021. Selain itu, pengelolaan obat-obatan tersebut juga mencakup aspek lain seperti pengawasan dan pemantauan penggunaan obat oleh tenaga medis yang berwenang. Pengawasan ini tujuannya untuk menjaga bahwa penggunaan obat dengan sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan. Pemantauan secara berkala dilakukan untuk menilai efektivitas dan keamanan obat yang digunakan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau peredaran gelap.

Selanjutnya, pelatihan dan edukasi bagi tenaga kesehatan tentang pengelolaan obat golongan psikotropika dan narkotika merupakan bagian penting dari upaya ini. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang regulasi yang berlaku, teknik penyimpanan yang benar, serta prosedur pelaporan yang harus diikuti. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh instalasi puskesmas Salimbatu dalam mengelola obat golongan narkotika dan psikotropika menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengendalian obat-obatan tersebut. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan pasien dan mencegah potensi penyalahgunaan obat. Melalui pengelolaan yang baik dan sesuai standar, diharapkan puskesmas Salimbatu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa penyimpanan obat golongan Psikotropika dan Narkotika di farmasi Puskesmas Salimbatu terbagi sesuai dengan parameter umum dan khusus, Berdasarkan standar permenkes Nomor 3 tahun 2015 masih terdapat satu parameter yang tidak

sesuai standar yaitu dinding hanya terbuat dari tembok dan pintunya dilengkapi dengan jeruji besi serta dua kunci yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lokasi tempat untuk membangun gudang untuk obat psikotropika dan narkotika dikarenakan di Puskesmas Salimbatu tidak memiliki ruangan khusus gudang Psikotropika dan Narkotika di Puskesmas Salimbatu. Oleh karena itu, lemari penyimpanan Psikotropika dan Narkotika ditempatkan dalam gudang yang sama dengan obat-obatan lain serta alat-alat kesehatan. Karena kondisi ini, Puskesmas Salimbatu mencari alternatif agar lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika dilengkapi dengan kunci ganda dan pengawasan ketat.

Parameter khusus berdasarkan Perkemkes 5 tahun 2023 dan menurut Perbpom Nomor 24 tahun 2021. Berdasarkan Perbpom Nomor 24 tahun 2021. Ada 2 parameter yang belum memenuhi standar parameter yaitu parameter pertama yang tidak memenuhi standar adalah penyimpanan obat dilengkapi dengan label identitas obat, dan untuk parameter kedua adalah Terdapat surat kuasa pemegang kunci lemari Psikotropika dan Narkotika. Sedangkan Permenkes 5 tahun 2023 menyatakan bahwa satu indikator atau standar yang belum terpenuhi. Yaitu kunci lemari dikuasai oleh apoteker atau penganggung jawab atau pihak yang dikuasakan sesuai dengan Standar tersebut. Sedangkan untuk pelaporan obat golongan Psikotropika dan narkotika di instalasi farmasi Puskesmas Salimbatu telah melaporkan pemakaian obat golongan psikotropika dan narkotika dengan baik. Instalasi tersebut mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran obat setiap bulan, serta memenuhi standar pelaporan yang sesuai dengan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin, Asyhari. 2018. "Studi Implementasi Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Sejati Farma Makassar." *Media Farmasi* 14(1): 85.
- BPOM RI. 2021. "Peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat Dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian." *Bpom Ri* 11(88): 1–16.
- Fauziah, Windri, and Emylia Fiskasari. 2021. "Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Psikotropika Dan Narkotika Guna Menunjang Kualitas Obat Di UPTD Puskesmas Ciranjang." *Jurnal Sosial Sains* 1(10): 1181–87.
- Khoirurrisza, Mohammad. 2017. "Analisis Proses Penyimpanan Obat Di Puskesmas Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado." *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 6(4): 1–16.
- Mardiati, Nurul. Kurniawan, Gubtur. Meydina Nadia Fitri. 2018. "Evaluasi Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psikotropika Di Depo Central Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Evaluation." *Borneo Journal of Pharmascientech, Vol. 02, No. 01, Maret Tahun 2018* 02(01): 1–26.
- Permenkes. 2023. "Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi." (74): 81.
- Permenkes RI No. 43 Tahun 2019. 2019. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Jakarta : Departemen Kesehatan RI." *departemen kesehatan RI*.
- Permenkes RI No 3, 2015. 2015. "Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi." *Peredaran, penyimpanan, pemusnahan,*

- dan pelaporan narkotika, psikotropika dan perkursor farmasi: 37.*
- Ramadhani, Farisa. 2022. "Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Narkotika Dan Di Gudang Farmasi Upt Puskesmas Kabupaten Pamekasan." *Jifa: Jurnal Ilmiah Farmasi Attamru* 3(1): 18–23. <https://journal.uim.ac.id/index.php/Attamru>.
- Saputra, W, and V Usviany. 2023. "Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika Di Rumah Sakit Sariningsih Kota Bandung." *Innovative: Journal Of Social Science ...* 3: 6213–25. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4216>.
- Thalia, Nikita, Ayu Jati, Widya Astuty Lolo, and Elly Juliana Suoth. 2022. "Overview of Drug Storage At Ranomuut Health Center Manado City Gambaran Penyimpanan Obat Di Puskesmas Ranomuut Kota Manado." *Pharmacon* 11: 1454–59.
- Tuda, Itেকে, Randi Tampa'i, Wilmar Maarisit, and Christel Sambou. 2020. "Evaluasi Penyimpanan Obat Di Instalasi Farmasi Uptd Puskesmas Tuminting." *Biofarmasetikal Tropis* 3(2): 77–83.
- Yanti Paula Ranti, dkk 2019. 2019. "Biofarmasetikal Tropis Biofarmasetikal Tropis." *The Tropical Journal of Biopharmaceutical* 2(2): 158–69.
- Zahrin, Huwaidah Elza, and Elis Cholisah. 2023. "Evaluasi Penyimpanan Obat Di Gudang Instalasi Farmasi." *Journal of Telenursing (JOTING)* 5(2): 3956–62.